BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penlitan yang telah diuraikan diatas, Maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Gorontalo.

Terkait pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Gorontalo dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sudah menunjukkan keberhasilannya dimana terdapat usaha – usaha yang dilakukan dalam melaksanakan fungsi koordinasi tersebut, diantaranya :

- a. Pelaksanaan rapat koordinasi dalam hal ini Musrenbang yang dimulai dari tingkat kelurahan, kemudian masuk ke tingkat kecamatan, kemudian forum SKPD sampai pada tingkat Musrenbang Kota sudah dilaksankan oleh Bappeda dengan melibatkan semua komponen komponen yang ada di Kota Gorontalo.
- b. Penyebaran informasi dalam kegiatan pembangunan daerah, pemberian informasi dan laporan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Gorontalo sudah terlaksana dengan baik.
- c. Kesepakatan dan komitmen, berawal dari proses musrenbang dimana usulan yang dianggap prioritas melalui sistem scoring yang kemudian menjadi acuan SKPD dalam menyusun draft rencana kerja sebelum masuk pada konsultasi

publik atau Forum SKPD yang selanjutnya dibahas pada kegiatan musrenbang kota.

d. Hubungan Kerja Bappeda Kota Gorontalo dengan instansi / dinas terkait, sudah berjalan cukup baik, dimana dalam proses pelaksanaan musrenbang kecamatan, Bappeda beserta sejumlah SKPD terjun langsung dalam mengkoordinir pelaksanaan musrenbang tersebut.

2. Faktor-faktor yang menghambat BAPPEDA dalam melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Gorontalo.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Bappeda Kota Gorontalo, kurangnya pemahaman SKPD terkait pentingnya kehadiran pimpinan SKPD dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, rendahnya keterampilan teknologi dan informasi yang dimiliki aparat perencana, serta penyediaan sarana dan prasarana yang dianggap masih kurang. Rendahnya penyampaian data dari perangkat dinas tepat waktu dan Kurangnya peran serta masyarakat dalam menyampaikan usulan pembangunan ke Bappeda Kota Gorontalo. Hal ini membuat perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Gorontalo tidak seusuai dengan keinginan masyarakat.

5.2 Saran

Adapun hal – hal yang perlu disarankan sesuai dengan temuan penelitian, adalah:

- 1. Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran, Bappeda Kota Gorontalo supaya meningkatkan fungsinya dalam proses perencanaan pembangunan, koordinasi dengan Dinas dan Instansi vertikal di daerah melalui *planning, monitoring* dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan. Penyebaran informasi melalui situs internet agar senantiasa ditingkatkan pengelolaannya, agar dapat diakses seluruh masyarakat Kota Gorontalo.
- 2. Berdasarkan faktor faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi dalam proses perencanaan pembangunan daerah, agar senantiasa meningkatkan apa yang menjadi kekurangan selama ini, seperti meningkatkan keterampilan teknologi dan informasi yang dimiliki aparat perencana dengan cara mengirim pegawainya untuk mengikuti Pendidikandan Pelatihan Kepimimpinan (Diklatpim), dan Bappeda Kota Gorontalo harus berusaha untuk meningkatkan komunikasi dengan beberapa SKPD dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya fungsi koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan fungsi koordinasi berikutnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal tersebut juga harus di tunjang dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan serta partisipasi dari masyarakat itu sendiri agar pembangunan itu benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bintoro Tjokromidjojo. 1990 *Perancangan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung(eks PT Gunung Agung, PT Inti Idayus Press, dan Yayasan Masagung)
- Fadel Muhammad, Dkk. 2005. *Menggapai Masa Depan Gorontalo*. Yogyakarta: HPMIG Press
- Kartasasmita Ginanjar. 1997. Perdagangan Masyarakat Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Jakarta: Cides
- Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: UI-Press.
- Kuncoro Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisisus. 1995.
- Masoed M. 1994. Negara, Bisnis dan KKN. Yogyakrta: Aditya Media.
- Michael Todaro. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010. *Dualism Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Paulus Hariyanto. 2010. *Perancangan Pembangunan Kota Dan Perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siswanto Sunarno. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Edisi Baru, Rajawali Pers.
- Sugiyono, 1993, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta,

Tjahya Supriatna. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta*: Rineka Cipta.

Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan-Peraturan

Keputusan presiden, Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda RI.

Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat*.
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027.
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013.
- Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2008 Kota Gorontalo tentang organisasi dan tata kerja lembaga tekhnis daerah Kota Gorontalo.
- Peraturan daerah Kota Gorontalo Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota gorontalo.
- Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

C. Website

 $\underline{\text{http://hilalfarisy.wordpress.com/2012/03/21/sejarah-perkembangan-demokrasi-diindonesia.}}$

http://fadly.blogspot.com/2010/01/21/teori-peran-lain.